



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WILLY ABDURROBIL KA'BAH BIN DENNY SAFE'I**
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tawangsari Rt 08 Rw 08 Kel/ds. Turirejo Kec.
Lawang Kab. Malang / Kos Jl. Mondok kaki No. 23 Kel.
Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa Willy Abdurrobil Ka'bah Bin Denny Safe'i ditahan dalam

tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
 4. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
 5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLY ABDULROBIL KABAH BIN DENNY SAFE'I terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana **Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP** tersebut dalam Dakwaan kedua Kami;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WILLY ABDULROBIL KABAH BIN DENNY SAFEI selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor merk Kymco Tahun 2003 No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188. An.pemilik Moeljani.
 - 1 buah BPKB sepeda motor Kymco No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188. An.pemilik Moeljani. alamat jalan Jambangan 3 C/20.**Dikembalikan kepada Sdr Pankrasius Ado Lasari**
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WILLY ABDURROBIL KA'BAH BIN DENNY SAFE'I. pada hari Jumat 10 Mei tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di parkir bawah tangga warung makan "Cap Macan" Jl.Kalpataru No.12 F Kel.Jati Mulyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang. telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu sepeda motor merk Kymco, Type KB20BD Tahun 2003 Nopol.L-2830 JW dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Bahwa selama ini karyawan warung makan Cap Macan Jalan Kalpataru No.12 F Kel.Jati Mulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang, bertempat tinggal dan makan sehari-hari di warung tersebut, terutama bagi karyawan yang belum memiliki tempat tinggal diluar.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang saat itu masih bekerja di rumah makan Cap Macan tersebut mendatangi lokasi parkir Rumah makan Cap Macan Jalan Kalpataru No.12 F Kel.Jati Mulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang, dimana disebelah Selatan atau dibawah tangga warung makan tersebut terdapat gorong-gorong yang masih berfungsi untuk menampung air hujan dan juga untuk menampung air pembuangan dari warung makan Cap Macan, bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa saat itu tengah diparkir persis diparkiran bawah tangga warung makan Cap Macan, saat itu terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg



langsung berdiri disamping kiri motor sambil melihat Hp, kemudian terdakwa naik ke tangga untuk melihat situasi, setelah terdakwa memastikan situasi aman kemudian terdakwa turun lagi kebawah tempat motor diparkir dan bertemu dengan seorang laki-laki yang memarkirkan sepeda motornya disebelah kiri motor milik korban saat itu terdakwa mengatakan kepada laki-laki itu bahwa ia akan keluar, dan dijawab laki-laki tersebut "iya saya maju" akhirnya laki-laki tersebut memajukan motornya kedepan dan setelah itu pergi keatas menuju rumah makan cap macan, dan saat itulah sepeda motor korban Pankrasius Ado Lasar digeser oleh terdakwa ke kiri, setelah itu diputar balik, stir kearah jalan raya dan selanjutnya sepeda motor tersebut didorong terdakwa ke kost-an nya di jalan Mondok kaki no.23 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa sepeda motor korban saat itu dalam keadaan tidak dikunci stir, posisi stir lurus menghadap kedepan, kedua velgnya berwarna biru tidak ada bodinya hanya bagian samping kanan kiri ada penutup berwarna biru ada tulisan C 70, tidak ada kaca spionnya, kap depan terbuat dari plastik warna hitam, kedua shock depan dan belakang berwarna merah, mesin kanan bertuliskan JIALING, sebelah kiri bertuliskan HAPPY tidak ada plat Nopol depan dan belakang.

Bahwa niat awal terdakwa akan menjual motor tersebut namun tidak tau mau kemana menjualnya maka motor tersebut dibawah dan disimpan di rumah kos terdakwa di Jalan Mondok kaki No.23 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru kota, mulai hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sampai hari Jumat tanggal 14 Juni 2024.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor tersebut terekam CCTV milik warung makan Cap Macan Jl. Kalpataru No.12 F Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Pankrasius Adolasar mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PANKRIUS ADO LASAR** dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor miliknya pada tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 wib, yang diparkir dibawah tangga warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Cap Macan Jl.Kalpataru No.12 F Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa lokasi parkir tempat hilangnya motor tersebut terdapat gorong-gorong yang masih berfungsi menampung air hujan dan menampung air limbah dari warung cap macan yang separuh dari gorong-gorong tersebut ditutupi dengan besi2 yang berlubang/bersekat.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mencuri sepeda motornya setelah melihat CCTV, dimana pelaku adalah teman yang sama-sama bekerja di warung makan Cap Macan.
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa sesuai dengan BPKB yang disimpan terdakwa yaitu No.Pol L-2830- JW, merk Kymco Tahun 2003 warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD101883, atas nama Moeljani, alamat Jambangan 3 C /20, Surabaya.
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dicuri tersebut tanpa body dan kelihatan rangka besinya, tidak ada plat nopol didepan dan belakang, tidak ada kaca spion kanan kiri, diatas mesin kanan kiri ada tulisan C70, mesin kanan Jialing, kiri Happy, kap depan terbuat dari plastic warna hitam , shock depan belakang warna merah.
 - Bahwa saat diparkir motor milik saksi tidak dikunci stir krn tidak ada kunci stirnya yang ada hanya rumah kunci saja, arah stir saat diparkir kearah lurus.
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut secara kontan tahun 2023, dengan keadaan yang sama seperti adanya saat dicuri.
 - Bahwa awal mula terdakwa tidak mengakui bahwa dialah yang mencuri motor tersebut namun setelah diperlihatkan bukti CCTV, terdakwa tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya mengakui bahwa motor saksi masih berada ditempat kost terdakwa.
 - Bahwa pada pukul 22.30 saksi bersama terdakwa menuju tempat kost terdakwa dan benar motor tersebut masih berada disana.
 - Bahwa akhirnya saksi Jimmy (pemilik warung) melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
2. **Saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekannya David Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwaWilly pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib, diparkiranwarung makan Cap Macan, Jl.Kalpataru No.12 F Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima telepon dari saksi Jimmy, akhirnya saksi bersama rekannya David segera menuju TKP.
- Bahwa lokasi parkir tempat hilangnya motor tersebut terdapat gorong-gorong yang masih berfungsi menampung air hujan dan menampung air limbah dari warung cap macan yang separuh dari gorong-gorong tersebut ditutupi dengan besi2 yang berlubang/bersekat.
- Bahwa dari keterangannya terdakwa tidak menggunakan alat atau kunci T atau kunci palsu ketika melakukan aksinya, karena motor dalam keadaan tidak dikunci stir.
- Bahwa aksi terdakwa terekam CCTV, saat itu terdakwa memakai sweater lengan panjang warna hitam, memakai topi warna putih, celana panjang jeans warna hitam dan sandal jepit warna hitam namun semua barang bukti tersebut telah dibuang oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama rekannya memastikan dengan mendatangi tempat kost terdakwa dan benar tidak ditemukan lagi barang bukti tersebut di rumah kost terdakwa.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa rencananya motor tersebut akan dijual namun belum sampai terjual terdakwa sudah ditangkap aparat Kepolisian.
- Bahwa motor saksi Pankrasius Ado Lasar masih utuh dan sama sekali tidak mengalami kerusakan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WILLY ABDURROBIL KA'BAH BIN DENNY SAFE'I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Pankrasius Ado Lasar pada tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.30 wib, yang diparkir dibawah tangga warung makan Cap Macan Jl.Kalpataru No.12 F Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa pemilik motor yang diambil terdakwa adalah milik Pankrasius Ado Lasar teman yang sama-sama bekerja di Warung makan Cap Macan,
- Bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa yaitu No.Pol L-2830- JW, merk Kymco Tahun 2003 warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD101883.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu saat itu terdakwa langsung berdiri disamping kiri motor sambil melihat Hp, kemudian terdakwa naik ke tangga untuk melihat situasi, setelah terdakwa memastikan situasi aman kemudian terdakwa turun lagi kebawah tempat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor diparkir dan bertemu dengan seorang laki-laki yang memarkirkan sepeda motornya disebelah kiri motor milik korban saat itu terdakwa mengatakan kepada laki-laki itu bahwa ia akan keluar, dan dijawab laki-laki tersebut "iya saya maju" akhirnya laki-laki tersebut memajukan motornya kedepan dan setelah itu pergi keatas menuju rumah makan cap macan, dan saat itulah sepeda motor korban Pankrasius Ado Lasar digeser oleh terdakwa ke kiri, setelah itu diputar balik, stir kearah jalan raya dan selanjutnya sepeda motor tersebut didorong terdakwa ke kost-annya di jalan Mondok kaki no.23 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa sepeda motor saksi yang dicuri tersebut tanpa body dan kelihatan rangka besinya, tidak ada plat nopol didepan dan belakang, tidak ada kaca spion kanan kiri, diatas mesin kanan kiri ada tulisan C70, mesin kanan Jialing, kiri Happy, kap depan terbuat dari plastic warna hitam , shock depan belakang warna merah.
- Bahwa saat diparkir motor milik saksi Ado tidak dikunci stir dan terdakwa ketika mengambil motor tersebut tidak menggunakan kunci T atau kunci palsu.
- Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya untuk membayar kost dan kebutuhan lainnya namun belum terlaksana terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- Sepeda motor merk Kymco Tahun 2003 No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188. An.pemilik Moeljani.
- 1 buah BPKB sepeda motor Kymco No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188. An.pemilik Moeljani.alamat jalan Jambangan 3 C/20.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban hokum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hokum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **WILLY ABDURROBIL KA'BAH BIN DENNY SAFE'I** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hokum, sehingga unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya maksud sebagai tujuan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Pankrasius Ado Lasar pada tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 18.30 wib, yang diparkir dibawah tangga warung makan Cap Macan Jl.Kalpataru No.12 F Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri terdakwa yaitu No.Pol L-2830- JW, merk Kymco Tahun 2003 warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD101883.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya terhadap barang berupa sepeda motor. Oleh karenanya, unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur dimaksud sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB bertempat di parkir bawah tangga warung makan "Cap Macan" Jl.Kalpataru No.12 F Kel.Jati Mulyo, Kec.Lowokwaru Kota Malang.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur **"Yang dilakukan pada malam hari didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sepeda motor merk Kymco Tahun 2003 No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188.

An.pemilik Moeljani.

- 1 buah BPKB sepeda motor Kymco No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188.

An.pemilik Moeljani.alamat jalan Jambangan 3 C/20.

Adalah barang milik saksi korban, sehingga dengan berakhirnya pemeriksaan perkara a quo maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada Sdr.Pankrasius Ado Lasari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY ABDURROBIL KA'BAH BIN DENNY SAFE'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **WILLY ABDURROBIL KA'BAH BIN DENNY SAFE'I** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor merk Kymco Tahun 2003 No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188. An.pemilik Moeljani.
 - 1 buah BPKB sepeda motor Kymco No.Pol L-2830- JW, warna biru silver, Noka : MH1KB20BD3J101886, Nosin : KB20BD10188. An.pemilik Moeljani.alamat jalan Jambangan 3 C/20.Dikembalikan kepada Sdr.Pankrasius Ado Lasari.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2024 oleh kami, **SLAMET BUDIONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUSLIH HARSONO, SH. MH.** dan **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UIS DUANITA, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **HERLIANA ICHLAS, SH,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, SH. MH

SLAMET BUDIONO,SH.MH.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO,SH.M.Hum,

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)